PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN PITA CUKAI ROKOK[1]

Oleh:
Adelweys Thuwo Lanrianna[2]
Carlo Aldrin Gerungan[3]
Grace Yurico Bawole[4]

ABSTRAK

Pita cukai merupakan instrumen negara yang berfungsi sebagai bukti pelunasan cukai sekaligus sarana pengawasan peredaran hasil tembakau, sehingga keabsahannya menjadi tolok ukur legalitas produk rokok yang beredar di pasaran. Maraknya praktik pembuatan, peniruan, dan pemalsuan pita cukai rokok menimbulkan kerugian negara yang besar serta merusak persaingan usaha yang sehat di bidang hasil tembakau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, di mana Pasal 55 huruf a merupakan delik inti yang mengancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun bagi perbuatan membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai, sebagaimana diterapkan terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pid.B/2022/PN Smg yang dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tanpa pidana denda karena pita cukai palsu belum sempat diedarkan atau digunakan. Kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan pita cukai rokok terpenuhi apabila terdapat tindak pidana, kesalahan dalam bentuk kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagaimana terbukti dalam perkara a quo, dengan penjatuhan pidana yang dapat dianalisis melalui teori gabungan yang memadukan unsur pembalasan atas kesalahan pelaku dengan tujuan pencegahan serta perlindungan kepentingan penerimaan negara di bidang cukai.

Kata Kunci: ***Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pemalsuan, Pita Cukai Rokok.***

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,[5] yang menghendaki agar seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diselenggarakan berdasarkan hukum yang adil, berkepastian, dan bermanfaat, termasuk dalam bidang penerimaan keuangan negara.[6]

Sebagai negara dengan tingkat konsumsi rokok yang tinggi, Indonesia menerapkan kebijakan cukai rokok yang berperan ganda, yakni sebagai instrumen pengendalian

[1]Artikel Skripsi
[2]Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
[3]Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Dosen Pembimbing I.
[4]Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Dosen Pembimbing II.

[5]Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[6]Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 57.

konsumsi demi kesehatan masyarakat sekaligus sumber penerimaan negara,[7] mengingat Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah perokok aktif terbesar di dunia.[8] Penerimaan cukai hasil tembakau secara konsisten menjadi kontributor terbesar dalam pos penerimaan cukai nasional dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya,[9] sejalan dengan kebijakan harmonisasi peraturan perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.[10]

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (selanjutnya disebut UU Cukai) mewajibkan penggunaan pita cukai pada setiap bungkus rokok yang beredar sebagai tanda bukti pelunasan cukai sekaligus sarana pengendalian peredaran barang kena cukai. Setiap pita cukai yang diterbitkan negara dilengkapi unsur pengaman (*security features*) khusus guna mencegah pemalsuan, sehingga keabsahan pita cukai menjadi tolok ukur utama legalitas produk rokok yang beredar di pasaran.[11] Mengingat fungsinya yang vital, UU Cukai secara tegas mengancam sanksi pidana yang berat bagi setiap orang yang secara melawan hukum membuat, meniru, atau memalsukan pita cukai.[12]

Keberadaan norma larangan tersebut perlu diikuti mekanisme pertanggungjawaban pidana yang efektif, sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) yang kini secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku 2 Januari 2026.[13] Meskipun demikian, terhadap perkara yang terjadi sebelum berlakunya KUHP Nasional, ketentuan hukum pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan tetap menjadi dasar penerapan hukum terhadap pelaku.

Praktik pemalsuan pita cukai rokok pada kenyataannya masih terus terjadi dan cenderung berkembang. Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat sepanjang tahun 2023 terdapat 22.000 (dua puluh dua ribu) kali penindakan rokok ilegal dengan total barang bukti 787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh) juta batang,[14] sedangkan hingga September 2025 jumlah penindakan telah mencapai 13.484 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh empat) kali dengan sitaan 816 (delapan ratus enam belas) juta batang, meningkat 37% (tiga puluh tujuh persen)

[7]Frederic Kornelius Marbun, "Kebijakan Cukai Rokok sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif tentang Dampak Konsumsi dan Penerimaan Negara di Indonesia," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, Vol. 7 (2025), hlm. 172.

[8]World Health Organization, *WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2023*, (Geneva: WHO, 2023), hlm. 12.

[9]Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku APBN Kita: Kinerja dan Fakta*, (Jakarta: Kemenkeu, 2023), hlm. 22.

[10]Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105.

[11]Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pedoman Pengenalan Pita Cukai Asli dan Palsu*, (Jakarta: DJBC, 2021), hlm. 5.

[12]Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

[13]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

[14]Ahmad Yunus, "Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggungjawaban Pidana," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3 (Mei 2024), hlm. 389.

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.[15] Modus operandi pelaku juga terus berkembang seiring kecanggihan teknologi cetak yang menghasilkan pita cukai palsu yang sulit dibedakan dari yang asli.[16] Kerugian negara akibat pemalsuan pita cukai rokok diperkirakan mencapai Rp5-6 triliun setiap tahunnya, belum termasuk kerugian tidak langsung yang dialami produsen rokok resmi.[17]

Gambaran nyata mengenai persoalan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pid.B/2022/PN Smg dengan Terdakwa Emil Rifqi bin Alm. Amir Zaini, yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan dan pemalsuan pita cukai secara melawan hukum.[18] Perkara tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok tidak hanya berkaitan dengan peredaran rokok yang menggunakan pita cukai palsu, tetapi juga perbuatan membuat, meniru, atau memalsukan pita cukai itu sendiri, sehingga menimbulkan persoalan yuridis mengenai pengaturan hukum dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat terhadap pelakunya.

Berbagai penelitian mengenai rokok ilegal dan pelanggaran di bidang cukai sesungguhnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar lebih berfokus pada aspek penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal secara umum serta efektivitas pengawasan DJBC, sementara pembahasan yang secara khusus mengaitkan pengaturan tindak pidana pemalsuan pita cukai dengan konsep pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum positif Indonesia masih relatif terbatas. Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang mendasari penelitian ini, yang secara khusus difokuskan pada pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan pita cukai rokok, bukan sekadar peredaran rokok ilegal secara umum, sehingga diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum mengenai siapa yang dapat dipidana, atas dasar apa, dan bagaimana pemidanaan tersebut seharusnya diterapkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan pita cukai rokok?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder,[19] dengan jenis penelitian kualitatif

[15]Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Data Penindakan Rokok Ilegal Januari–September 2025*, (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2025), dikutip dalam Media Keuangan Kemenkeu, https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id, diakses 1 Maret 2026.

[16]Dicky Eka Wahyu Permana dan Sanusi, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal," *Hukum Responsif*, Vol. 12, No. 1 (2021), hlm. 35.

[17]Tim Penulis LPKD, "Analisis Tindak Pidana Cukai Rokok," *Jurnal Progres*, LPKD (2024), hlm. 6.

[18]Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pid.B/2022/PN Smg, https://putusan3.mahkamahagung.go.id, diakses 20 Juni 2026.

[19]Aris Prio Agus Santoso, dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021), hlm. 14.

yang bersifat deskriptif.[20] Teknik penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber data berupa bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim; bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum dan jurnal ilmiah; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan bahan-bahan lain yang mendukung analisis, yang seluruhnya dikaji secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang tepat mengenai permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Rokok

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi.[21] Pasal 7 ayat (3) UU Cukai menentukan bahwa pelunasan cukai dilaksanakan melalui pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya,[22] dan untuk hasil tembakau cara yang digunakan adalah pelekatan pita cukai pada kemasan penjualan eceran. Pita cukai sendiri didefinisikan sebagai salah satu jenis tanda pelunasan cukai berbentuk kepingan kertas berlabel yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan,[23] yang berfungsi rangkap tiga: sebagai bukti pelunasan cukai, sebagai instrumen pengawasan peredaran hasil tembakau, dan sebagai instrumen antipalsu yang dilengkapi unsur pengaman tertentu.[24] Kewajiban pelekatan pita cukai diatur tegas dalam Pasal 29 ayat (1) UU Cukai, yang menentukan bahwa barang kena cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan.[25] Dengan demikian, pita cukai bukan sekadar label administratif, melainkan syarat legalitas peredaran rokok di Indonesia.

Ketentuan pidana mengenai pita cukai diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 UU Cukai yang memiliki ruang lingkup perbuatan berbeda namun saling berkaitan. Pasal 54 UU Cukai mengancam pidana penjara 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun serta denda 2 (dua) hingga 10 (sepuluh) kali nilai cukai bagi setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, sehingga pasal ini lebih tepat dipahami sebagai norma yang melindungi kepatuhan formal pelunasan cukai, bukan norma anti-pemalsuan.[26]

Pasal 55 UU Cukai merupakan pasal inti dalam tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok, yang mengancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, bagi setiap orang yang: (a) membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; (b) membeli, menyimpan,

[20]Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 2-3.
[21]Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
[22]Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
[23]Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
[24]Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pedoman Pengenalan Pita Cukai Asli dan Palsu*, *Op. Cit.*, hlm. 5.
[25]Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
[26]Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang palsu atau dipalsukan; atau (c) mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang sudah dipakai.[27] Ancaman pidana pada Pasal 55 jauh lebih berat dibandingkan Pasal 54 dan Pasal 56, yang mencerminkan penilaian pembentuk undang-undang bahwa pemalsuan pita cukai merupakan perbuatan yang paling merusak integritas sistem cukai nasional.

Pasal 56 UU Cukai, di sisi lain, mengatur pihak pada lapisan hilir peredaran, yaitu setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana cukai, dengan ancaman pidana penjara 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun dan denda 2 (dua) hingga 10 (sepuluh) kali nilai cukai.[28] Objek Pasal 56 adalah barang kena cukai itu sendiri, bukan pita cukai, sehingga pasal ini berfungsi menjerat pihak yang terlibat dalam peredaran barang hasil tindak pidana cukai tanpa harus membuktikan keterlibatan langsung dalam pembuatan pita cukai palsu. Ketiga pasal tersebut membentuk satu kesatuan sistem norma yang saling melengkapi, mulai dari pembuatan pita cukai palsu, penyalahgunaannya, ketiadaan pita cukai pada barang yang beredar, hingga penguasaan barang hasil tindak pidana cukai oleh pihak lain.

Sebagai delik yang dirumuskan secara formil, tindak pidana pemalsuan pita cukai sebagaimana diatur Pasal 55 huruf a UU Cukai mengandung beberapa unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif, yaitu unsur subjek pelaku ("setiap orang") yang menunjuk pada orang perseorangan maupun badan hukum; unsur perbuatan berupa "membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan" yang bersifat alternatif, di mana "meniru" atau "memalsukan" diartikan sebagai perbuatan membuat sesuatu yang tidak sejatinya dengan maksud menipu;[29] unsur objek berupa pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; unsur melawan hukum, yaitu perbuatan dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah karena pencetakan pita cukai hanya boleh dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk Menteri Keuangan; serta unsur kesengajaan, yang mensyaratkan pelaku menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya adalah membuat, meniru, atau memalsukan pita cukai, sehingga tindak pidana ini tidak dapat terjadi karena kealpaan semata.

Penerapan ketentuan tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pid.B/2022/PN Smg dengan Terdakwa Emil Rifqi bin Alm. Amir Zaini.[30] Fakta persidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa menerima pesanan pita cukai palsu dari dua pihak berstatus buron, kemudian mengorganisasi pembuatan desain dengan cara memindai pita cukai asli dan mengubahnya menggunakan program pengolah gambar, serta mencetaknya menggunakan mesin cetak offset.[31] Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif, yaitu Pasal 55 huruf a jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan Kesatu, dan Pasal 55 huruf b jo. Pasal 55 ayat

[27]Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
[28]Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
[29]Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 3.
[30]Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pid.B/2022/PN Smg, hlm. 1.
[31]*Ibid.*, hlm. 5-9.

(1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan Kedua.[32] Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu karena Terdakwa berperan aktif sejak tahap pemesanan desain hingga pencetakan, sehingga perbuatannya dinilai memenuhi unsur "setiap orang" serta unsur "membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai", dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.[33] Menariknya, meskipun Penuntut Umum menuntut pidana denda 10 (sepuluh) kali nilai kerugian negara, Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana denda karena pita cukai palsu tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa dan belum sempat digunakan atau diedarkan, sehingga tidak ditemukan fakta hukum mengenai adanya kerugian negara yang dapat dijadikan dasar penghitungan denda.[34] Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun norma Pasal 55 UU Cukai telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai jenis dan besaran sanksi, penerapan sanksi denda pada praktiknya tetap bergantung pada tahap perbuatan yang telah dicapai pelaku.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Pita Cukai Rokok

Moeljatno menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yakni kemampuan memahami makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri, kemampuan menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang oleh masyarakat, dan kemampuan menentukan kehendaknya atas perbuatan tersebut.[35] Chairul Huda menegaskan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, sejalan dengan adagium *geen straf zonder schuld* yang bermakna tiada pidana tanpa kesalahan.[36] Berdasarkan doktrin tersebut, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan pita cukai rokok mensyaratkan terpenuhinya lima syarat secara kumulatif, yaitu adanya tindak pidana yang telah dilakukan, adanya kesalahan pada diri pembuat, adanya kemampuan bertanggung jawab, tidak adanya alasan pembenar, dan tidak adanya alasan pemaaf, sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat akan menggugurkan dasar pemidanaan terhadap pelaku.

Dalam konteks pemalsuan pita cukai rokok, kesalahan (*schuld*) pelaku umumnya berbentuk kesengajaan (*dolus*), mengingat rumusan Pasal 55 huruf a UU Cukai mengandaikan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya melanggar ketentuan yang berlaku, sedangkan kealpaan (*culpa*) pada dasarnya tidak relevan karena sulit dibayangkan seseorang membuat, meniru, atau memalsukan pita cukai tanpa kehendak dan pengetahuan yang jelas. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pid.B/2022/PN Smg, kesengajaan Terdakwa tampak dari rangkaian perbuatan terencana, mulai dari kesepakatan kerja sama untuk membuat pita cukai, diterimanya pesanan dari pihak berstatus buron, proses pembuatan desain dengan memindai dan mengedit pita cukai asli, hingga proses pencetakan yang dilakukan sebanyak dua kali karena hasil cetakan pertama dinilai belum

[32]*Ibid.*, hlm. 1-2.
[33]*Ibid.*, hlm. 108-112.
[34]*Ibid.*, hlm. 119-121.
[35]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 165.
[36]Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 68.

memuaskan.[37] Adapun kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) Terdakwa juga terpenuhi, karena Majelis Hakim menemukan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan cermat, tanpa ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa atau retardasi mental yang dapat menghapuskan kemampuan bertanggung jawabnya.[38]

Berkaitan dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf, Majelis Hakim secara tegas menyatakan tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, mengingat Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan pembelaan yang mengarah pada adanya keadaan darurat, daya paksa (*overmacht*), atau alasan penghapus pidana lainnya, melainkan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.[39] Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut secara kumulatif bersama dengan terbuktinya tindak pidana, dapat dinyatakan bahwa Terdakwa memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan membuat pita cukai secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai.

Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan merupakan dua persoalan yang berbeda meskipun saling berkaitan erat; pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan apakah pelaku dapat dipersalahkan, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan bagaimana dan mengapa suatu pidana tertentu dijatuhkan, yang dijelaskan melalui teori absolut atau pembalasan (*vergelding*), teori relatif atau tujuan yang menekankan pencegahan khusus dan umum, serta teori gabungan yang memadukan unsur pembalasan dan tujuan pencegahan sekaligus. Teori gabungan dipandang paling relevan digunakan untuk menganalisis penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap Terdakwa, karena pidana tersebut tidak semata-mata merupakan akibat dari kesalahan Terdakwa membuat pita cukai secara melawan hukum, tetapi juga diarahkan untuk mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya, memberikan peringatan kepada masyarakat, serta melindungi kepentingan penerimaan negara di bidang cukai. Sementara itu, tidak dijatuhkannya pidana denda perlu dilihat dari pertimbangan konkret Majelis Hakim bahwa pada saat ditangkap Terdakwa masih membawa pita cukai palsu dan belum sempat menggunakannya, sehingga tidak ditemukan fakta hukum mengenai kerugian negara yang dapat dijadikan dasar penghitungan denda.[40] Dengan demikian, pemidanaan dalam perkara ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pertanggungjawaban atas kesalahan Terdakwa dengan tujuan pencegahan dan perlindungan kepentingan negara di bidang cukai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang mencakup ketentuan mengenai pita cukai serta larangan terhadap perbuatan membuat secara melawan hukum, meniru, atau

[37]Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pid.B/2022/PN Smg, hlm. 5-9.
[38]*Ibid.*, hlm. 108-109.
[39]*Ibid.*, hlm. 114-116.
[40]*Ibid.*, hlm. 119-123.

memalsukan pita cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf a UU Cukai. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pid.B/2022/PN Smg, perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam pembuatan dan pemalsuan pita cukai telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut, sehingga hukum positif Indonesia telah memberikan dasar hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku pemalsuan pita cukai rokok.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan pita cukai rokok dapat dibebankan apabila terpenuhi unsur perbuatan pidana, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pid.B/2022/PN Smg, Terdakwa terbukti secara sadar dan sengaja terlibat dalam pembuatan serta pemalsuan pita cukai, dinilai mampu bertanggung jawab, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pita cukai serta melakukan penegakan hukum secara konsisten terhadap tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok.
2. Aparat penegak hukum perlu menerapkan pertanggungjawaban pidana secara tepat terhadap pelaku dengan memperhatikan perbuatan, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab pelaku serta mempertimbangkan keadaan yang menyertai tindak pidana dalam menentukan pidana yang dijatuhkan.
3. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran untuk menaati ketentuan hukum di bidang cukai serta tidak terlibat dalam pembuatan, penggunaan, maupun peredaran pita cukai palsu, karena setiap perbuatan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Aksi Sinurat. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, 2023.

Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, dan Rina Arum Prastyanti. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021.

Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Syahrum. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.

Trisakti Handayani. *Kebijakan Cukai Tembakau di Indonesia: Antara Fiskal dan Kesehatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.

World Health Organization. *WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2023*. Geneva: WHO, 2023.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Ahmad Yunus. "Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggungjawaban Pidana." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3, Mei 2024.

Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Tinjauan." *Jurnal Ilmu Hukum Positum*, Vol. 6, No. 1, Mei 2022.

Dicky Eka Wahyu Permana dan Sanusi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal." *Hukum Responsif*, Vol. 12, No. 1, Universitas Swadaya Gunung Jati, 2021.

Frederic Kornelius Marbun. "Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif Tentang Dampak Konsumsi Dan Penerimaan Negara Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan*, Vol. 7, 2025.

Lovely Ardhanes Wira, Diah Gustiniati Maulani, dan Emilia Susanti. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Merek (Studi Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, Agustus 2025.

Tim Penulis COMSERVA. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Sertifikat Tanah) di Wilayah Hukum Kota Kupang." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat COMSERVA*, Vol. 3, No. 3, 2023.

Tim Penulis LPKD. "Analisis Tindak Pidana Cukai Rokok." *Jurnal Progres*, LPKD, 2024.

Titit Fridawaty, dkk. "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2024.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pid.B/2022/PN Smg.

E. Internet dan Sumber Lain

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Data Penindakan Rokok Ilegal Januari–September 2025*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2025. Dikutip dalam Media Keuangan Kemenkeu. Tersedia di: https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id (diakses 1 Maret 2026).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Laporan Kinerja DJBC 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2023.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Pedoman Pengenalan Pita Cukai Asli dan Palsu*. Jakarta: DJBC, 2021. Tersedia di: https://www.beacukai.go.id/page/pita-cukai.html (diakses 23 Maret 2026).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tersedia di: https://putusan3.mahkamahagung.go.id (diakses 20 Juni 2026).

JDIH Mahkamah Agung RI. "Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Hakim." Artikel Hukum, 2024. Tersedia di: https://jdih.mahkamahagung.go.id (diakses 23 Maret 2026).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Buku APBN Kita: Kinerja dan Fakta*. Jakarta: Kemenkeu, 2023. Tersedia di: https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita (diakses 23 Maret 2026).